
Hukum *Al Fahshu Al Tibbi* (Skrining Kesehatan) Sebelum Pernikahan

M. Sulaiman Ridwan

STAI Diniyah Pekanbaru

Email : *sulaiman@diniyah.ac.id*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan tradisi yang sakral bagi umat manusia, oleh karena itu syari'at memberikan anjuran dan petunjuk untuk melaksanakan proses tersebut, yang dimulai dari pembahasan tentang esensi pernikahan bagi manusia, pemilihan pasangan dengan berbagai kriteria - kriterianya, apakah berdasarkan atas agama, kekayaan, nasab dan kecantikanya.

Skrining pranikah saat ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam strategi penting untuk pencegahan gangguan genetik, anomali kongenital dan beberapa masalah perkawinan medis dan psikologis

Pasca skrining kesehatan pranikah kedua belah pihak dan berhak mengetahui keadaan dan riwayat kesehatan dari pasangannya berdasarkan informasi dan hasil uji laboratorium, untuk menjamin kesehatan dan kebaikan keduanya. Pada saat inilah seorang tenaga medis dihadapkan pada kondisi yang dilematis, antara pengungkapan informasi dan hasil uji laboratorium secara gamblang dan terbuka kepada pasangan calon pengantin atau harus berhadapan dengan kode etik kedokteran.

Kata Kunci : *Hukum Al Fahshu Al Tibbi, Skrining Kesehatan, Pernikahan*

A. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya mempersatukan antara dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah (*mîtsâqan ghalîzan*)¹. Kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Seperti yang disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat- syaratnya, namun mazhab fiqh berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan rukun dan syarat tersebut, sehingga apabila diklasifikasikan hanya terdapat dua rukun yang disepakati bersama oleh ahli fiqh, yaitu; Pertama, Ijab dan Kedua, Kabul.² Berkaitan dengan perbedaan pandangan ini,

¹ Esensi dari kalimat (*mîtsâqan ghalîzan*) dapat dikembalikan kepada berbagai teks dalam al Qurân dan Hadits yang berkaitan dengan relasi antara suami dan istri, diantaranya; Pertama, berdasarkan Hadits, yaitu;

.....(فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ)....

“Jadikanlah ketakwaan kepada Allah SWT sebagai landasan bermuamalah terhadap para wanita (istri), disebabkan karena kalian menjadikan mereka (wanita) bagian dari kalian yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah”. (Lihat; Sunan al kubrâ li al nasâi, Kitâb `usyrat al nisâi, 7936).

Kedua, merujuk kepada al Qurân;

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya :

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Ketiga, kalimat tersebut bermakna akad nikah yang mempunyai implikasi bagi kedua belah pihak. Makna lain yang disebut adalah; anak. (Lihat; Al Jâmi` li ahkâmî al qurân, hal. 102 jilid V).

² Klasifikasi antara rukun dan syarat di hukum perkawinan menjadikan dua perbedaan dalam mazhab fiqh, yaitu;

dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rukun pernikahan merupakan produk ijtihad / analisa dari ulama mazhab, berdasarkan sumber - sumber hukum islam serta penglihatan terhadap kondisi, hakikat dan tujuan dari pernikahan tersebut.³

Pembahasan tentang syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat, ada 10, yaitu:

1. Halal menikahi antara para calon suami dan istri.
2. Adanya *shîghat* (ucapan) ijab dan kabul.
3. Saksi.
4. Adanya kerelaan dan kemauan sendiri.
5. Jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan.
6. Tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau keduanya.
7. Adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar).
8. Tidak disembunyikan perkawinannya.
9. Tidak ada penyakit yang membahayakan.⁴

Ketepatan / keserasian dalam memilih pasangan hidup, dengan melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian pasangan yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, demi mencari keridhaan Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan merupakan tradisi yang sakral bagi umat manusia, oleh karena itu syari'at memberikan anjuran dan petunjuk untuk melaksanakan proses tersebut, yang dimulai dari pembahasan tentang esensi pernikahan bagi manusia, pemilihan pasangan dengan berbagai

-
- I. Mazhab Hanafi berpendapat, rukun perkawinan hanya dua, yaitu; ijab dan kabul, sedangkan lainnya dikategorikan lebih terperinci sebagai syarat dalam mendukung dan memperkuat keberadaan rukun tersebut, sehingga syarat tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu; unsur yang berkaitan dalam pelaksanaan (*al in`iqâad*), subjek / pelaku (*al nafâz / al jawâz*), dan unsur kepatutan / kepantasan (*al luzûm*). (Lihat; *Al Badâi` al shanâi`*, hal. 229 jilid II).
 - II. Mazhab Mayoritas Fiqh memperluas kriteria rukun selain ijab dan kabul, serta menambah keberadaan / keharusan wali dalam perkawinan. (Lihat; *Mawâhib al jalîl*, hal. 419 jilid IV. *Mughnî al muhtâj*, hal. 139 jilid II. *al Mughnî*, hal. 450 jilid VI).

³ Hukum positif di Indonesia mengambil pandangan mayoritas Ulama fiqh, dilihat pada pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

⁴ Penjelasan tentang syarat ini berdasarkan analisa Wahbah al Zuhaili yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I* hal. 35.

kriteria - kriterianya, apakah berdasarkan atas agama, kekayaan, nasab dan kecantikannya.⁵ Rasulullah SAW juga menganjurkan menikahi wanita yang dapat memiliki keturunan, karena Rasulullah akan merasa bangga dengan umatnya yang banyak.⁶

Keterlibatan faktor kesehatan didalam memasuki tahapan pernikahan memang belum menjadi tolak ukur. Hal ini juga dapat dilihat dari belum adanya undang- undang positif dan mazhab fiqh, yang menjelaskan atau memberikan gambaran yang representatif serta memadai terhadap kesehatan dalam menjajaki pernikahan.⁷ Pada tataran inilah ijtihad ahli hukum islam / positif dan ilmuwan, diperlukan sebagai jawaban dan solusi dalam mengatasi permasalahan terbaru yang dialami ummat manusia.⁸

B. PEMBAHASAN

Skrining Kesehatan Sebelum Pernikahan

1. Definisi Skrining Kesehatan Pernikahan

Skrining adalah suatu upaya atau pemeriksaan untuk mencari kemungkinan suatu kelainan di antara orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai keluhan atau gejala dari kelainan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa skrining pada kanker

⁵ Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kriteria, yaitu;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (Lihat; *Shahîh al bukhârî, al ath`imah* 5090. *Shahîh al muslim, al hajj*, 1196)

⁶ Rasulullah SAW bersabda :

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ».....

Artinya :

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak anaknya), karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku”. (Lihat; *Sunan abî dâwûd, Kitâb al nikâh* 2050).


⁷ Undang - undang Pernikahan hanya menjelaskan maksud dan tujuan yang diharapkan dari perkawinan tersebut, tanpa menyebutkan tes kesehatan merupakan salah satu syarat administratif yang harus dilakukan oleh calon suami dan istri. (Lihat; UU Perkawinan 1974 pasal IV).

⁸ Perubahan dalam pembaharuan terhadap hukum suatu keniscayaan, sebagai terobosan dan kepastian hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kemaslahatan manusia, sering kali kita menyaksikan hukum datang terakhir atau terkesan terlambat daripada kemunculan fenomena yang telah terjadi pada masyarakat.

Hukum Islam atau positif merupakan bagian yurisprudensi hukum yang tidak dapat diabaikan, namun keputusan dari pokok bagian yurisprudensi merupakan produk budaya dan sosiokultural pada masa tersebut.

identik dengan prevensi sekunder sehingga terapi dapat dilakukan seawal mungkin.

Skrining secara umum bukanlah suatu tes diagnostik. Skrining dilakukan pada orang atau sekelompok orang yang tak mempunyai keluhan klinis untuk menentukan kemungkinan menderita atau kemungkinan tidak menderita. Karena itu, selanjutnya harus dilakukan tes diagnostik pada orang atau kelompok orang yang mungkin menderita itu untuk menetapkan apakah memang betul menderita penyakit. Skrining dapat juga berarti prevensi primer dalam arti mengurangi angka kesakitan; misalnya, mendeteksi dan membuang adenoma pada kolon.



Gambar 1 Perjalanan suatu penyakit

a. Sensitivitas, Spesifisitas, dan *Positive Predictive Value*

Pengukuran yang terpenting dan harus diperhatikan kemunculannya dalam skrining adalah kandungan nilai atau hasil yang bersifat sensitivitas, spesifisitas, dan *Positive Predictive Value*. Sensitivitas adalah proporsi pasien yang benar-benar sakit yang menunjukkan hasil tes positif (= jumlah pasien yang sakit dengan hasil tes positif/jumlah pasien yang sakit seluruhnya). Spesifisitas adalah proporsi pasien yang benar-benar tidak sakit yang memperlihatkan hasil tes negatif (= jumlah pasien yang tidak sakit dengan hasil tes negatif/jumlah pasien yang tidak sakit seluruhnya). Bila akan melakukan tes skrining, dipikirkan tentang sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas dan spesifisitas yang ideal untuk tes skrining agar keduanya tinggi, tetapi peningkatan sensitivitas akan menurunkan spesifisitas. Tes skrining lebih membutuhkan sensitivitas yang tinggi dengan atau tanpa spesifisitas yang tinggi.⁹

⁹ Heru Purwanto, *Skrining Kanker, Filosofi dan Aplikasi*, CDK-196/ vol. 39 no. 8, th. 2012, hlm. 630.

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

Apabila tes telah dilakukan, dipikirkan *Positive Predictive Value* (PPV). PPV adalah proporsi pasien dengan hasil tes positif yang benar - benar sakit (= jumlah pasien yang sakit dengan hasil tes positif / jumlah pasien dengan hasil tes positif seluruhnya). PPV akan dipengaruhi oleh 3 faktor : sensitivitas, spesifisitas, dan prevalensi penyakit. Cara meningkatkan PPV tanpa meningkatkan sensitivitas atau spesifisitas adalah dengan melakukan tes skrining pada kelompok dengan insidens lebih tinggi (misalnya, pada usia lebih tua, pada kelompok risiko tinggi). Sementara itu, NPV (*negative predictive value*) adalah proporsi pasien dengan hasil tes negatif yang benar - benar tidak sakit (= jumlah pasien yang tidak sakit dengan hasil tes negatif dan benar - benar tidak sakit / jumlah pasien dengan hasil tes negatif seluruhnya).¹⁰

Skrining kesehatan pranikah adalah : Kumpulan dari tes / pemeriksaan, bagi pasangan yang akan menikah, pemeriksaan kesehatan ini untuk mengetahui genetik, infeksi dan darah penyakit menular yang bertujuan mencegah risiko penyakit apapun ke anak mereka.¹¹ Skrining atau penapisan itu sendiri dapat dipahami sebagai penggunaan tes atau metode diagnosis lain untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.

Skrining pranikah saat ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam strategi penting untuk pencegahan gangguan genetik, anomali kongenital dan beberapa masalah perkawinan medis dan psikologis.¹²

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Skrining Kesehatan Pernikahan

Tujuan skrining dapat dijalankan sebagai bagian survei epidemiologi untuk menentukan frekuensi atau riwayat alami suatu kondisi untuk pencegahan penyakit menular dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemeriksaan terhadap pasangan pengantin, bukan saja kepada penyakit yang

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Rahman MM,dkk. *PREMARITAL HEALTH SCREENING – A REVIEW AND UPDATE*, JAFMC Bangladesh. Vol 10, No 1 (June) 2014, hlm. 150.

¹² Sulaiman Al Sulaiman, dkk. *Knowledge and attitude toward the hemoglobinopathies premarital screening program in Saudi Arabia: Population-based survey. Hemoglobin 2008*; 32 (6): hlm. 531-8.

dideritanya, akan tetapi bisa juga dilihat dari kelainan genetik yang dibawa oleh masing-masing pasangan. Berikut ini jenis dari tes kesehatan yang perlu dilakukan atau diperiksa oleh penyelenggara kesehatan, yaitu :

a) Penyakit kencing manis (*diabetes melitus*)

Dapat mempengaruhi kehamilan dan cenderung dapat diturunkan kepada janin atau anak yang akan dikandung.

b) Hepatitis B

Merupakan masalah kesehatan serius yang dapat ditularkan kepada pasangan melalui kontak fisik dan janin atau anak yang akan dikandung.

c) Penyakit keturunan darah

Seperti *thalassemia* (kondisi sel darah merah mudah rusak) dan *hemofilia* (gangguan pembekuan darah) dapat diturunkan melalui pernikahan dengan pengidapnya atau mereka yang bersifat pembawa (*carrier*).

d) Ketidakcocokan *rhesus*

Dapat menyebabkan sel darah merah janin rusak, sehingga janin mengalami anemia, kerusakan otak dan jantung, serta akibat fatal lainnya.

e) Penyakit menular seksual

Seperti Sifilis dan Gonore, dapat ditularkan kepada pasangan melalui hubungan seksual, atau ibu kepada janinnya sehingga dapat menyebabkan kecacatan dan kematian pada janin.

f) Penyakit infeksi lainnya

Seperti Rubella, Toxoplasma dan Cytomegalovirus dapat mengakibatkan keguguran, bayi lahir premature dan kecacatan/kelainan pada janin yang dikandung.¹³

Penambahan lain dari tes kesehatan ini adalah persiapan gizi, yaitu: Peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat, dan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah: Status Imunisasi TT, yaitu: Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5

¹³ [http://prodia.co.id/ InfoKesehatan/Artikel Kesehatan Details / premarital-check-up-sebelum-menikah](http://prodia.co.id/InfoKesehatan/Artikel%20Kesehatan%20Details%20-%20premarital-check-up-sebelum-menikah). diakses pada 26/10/2017, pukul 06:12 WIB.

dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh.¹⁴

B. Kajian Fiqh Islam Tentang Skrining Kesehatan Pranikah

1. Kontribusi Islam terhadap kedokteran

Syariat Islam pada dasarnya menemukan eksistensi penerapannya pada salah satu kaedah yaitu: (جلب المصلحة و درء المفساد و المضار) Mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan serta yang membahayakan. Produk turunan dari kaedah tersebut menjadikan praktek pengobatan dan berobat secara medis sangat dianjurkan, sesuai dengan kaedah yang telah disebutkan diatas.¹⁵

Banyaknya Ulama fiqh Islam yang telah mempublikasikan karya - karyanya yang berkaitan dengan kedokteran, menjadikan bukti nyata akan dorongan agama Islam terhadap pengobatan dan usaha untuk berobat secara medis, seperti halnya ulama hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim serta beberapa Sunan lainnya yang telah membuat pembahasan khusus terhadap hadits nabi yang berkenaan dengan dunia kedokteran.¹⁶

2. Dalil syari`at Islam berkaitan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan

Ulama mazhab fiqh Islam sepakat mengatakan, bahwasanya dianjurkan berobat dan melakukan pengobatan, dengan ketentuan diagnosa penyakit dan penanganannya dapat diketahui secara pasti dan benar.¹⁷ Anjuran untuk berobat dapat kita simak melalui al Qur`an dan hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

¹⁴ KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN, Kementerian Kesehatan RI, 2014, hal. 4.

¹⁵ Mansour M. Khalid, *Al ahkâm al thibbiyyah al muta`alliqah bi al nisâ` fi al fiqhi al islâmiy*, cet II, (Jordania: Al Nafâis, 1999), hlm. 15.

¹⁶ Beberapa diantara karya ulama Islam berkaitan dengan dunia kedokteran adalah : *Al Thibbu al nabawiy* karya; Imam ibnu qayyim al jauziyyah, *Al Qânûn fi al thibbi* karya; Ibnu Sina, *Syarh tasyrîh al qânûn* karya; Ibnu nafis, *Risâlatun fi qadri manfa`ati shinâ`ati al thibbi* karya; Al Kindi, *Kitâb al tashrîf liman `ajaza `an al ta`lif* karya; Abu al qasim al zahrawi, *Al Dzakhîratu al khawârizmisyâhiyah* karya; Al Jurjani. Sumber dari; [https:// ar.wikipedia.org/wiki/القانون_في_الطب](https://ar.wikipedia.org/wiki/القانون_في_الطب), diakses pada 26/10/2017, pukul 23:16 WIB.

¹⁷ Karya fiqh Islam banyak menjelaskan relevansi antara nilai tauhid dan ikhtiar dalam pengobatan, serta memberikan penjelasan kepada obat - obat yang dilarang pemakaiannya berdasarkan teks agama. (Lihat; *Raudhatu al thâlibîna wa `umdatu al muftîn*, Karya; al Imam al nawawi, hlm. 96 jilid II. *Hâsiyatu radd al muhtâr `alâ durri al mukhtâr*, karya; Ibnu `abiding, hlm. 228 jilid V).

a. Berdasarkan al Qur`an al karim:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S al Nisâ: 29).*¹⁸

Ayat ini menjelaskan hakikat dari interaksi / tata kelola kehidupan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya serta dengan Sang Maha Pencipta. Lima maslahat / kepentingan (*hifzu al dîn, al mâl, al `aql, al nasab, al nafs*) yang diketahui dalam *maqâshid al syarî`ah*, mendapatkan porsi gambaran dan pemahaman yang utuh dari berkaitan dari ayat ini.

• وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al Baqarah: 195).*¹⁹

¹⁸ Mushaf Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (CV. Pustaka Al Kautsar; 2011). Ayat ini dipahami oleh sahabat Amr bin `Ash sebagai solusi untuk meringankan permasalahan yang dihadapinya ketika mendapatkan dirinya junub dan diharuskan mandi wajib, sedangkan cuaca saat itu sangat dingin, alasan ini disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau menerimanya. (Lihat; *al Jâmi` li ahkâmî al qurân*, karya; al Qurthubi, hlm. 103 jilid 5).

¹⁹ Mushaf Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (CV. Pustaka Al Kautsar; 2011).

b. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW:

- حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً)

Artinya:

*Allah SWT tidak akan sekali - kali menurunkan sebuah penyakit, kecuali ada pengobatan atau penyembuhannya.*²⁰

- حديث جَابِرٍ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

Artinya:

*Setiap penyakit terdapat obat penawarnya, apabila telah ditemukan obat dari penyakit tersebut, maka sembuhlah dia dengan seizin Allah SWT.*²¹

Kesimpulan yang ditarik dari hadits ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita untuk dapat berfikir dan mengolah setiap gejolak dan kejadian yang ada di bumi ini, dan memanfaatkan itu semua untuk kemaslahatan manusia tersebut. Point lainnya bahwasanya Allah SWT menciptakan sesuatu berdasarkan keseimbangan dan keserasian antar ekologi makhluk hidup.

²⁰ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahîh al bukhâri, Kitâb al tibbi*, 5678, cet I (T.t; Touq al najah, 1422 H), hlm.122.

²¹ Muslim bin al Hajjaj al Naisaburi, *Shahîh muslim, bâb li kulli dâin dawâun wa istihbâbu al tadâwi*, 2204 (Beirut; Ihya al turats, T.th), hlm 1729 jilid IV.

Ibnu Qayyim al Jauziyyah memberikan penekanan dan gambaran pada hadits - hadits yang berkenaan dengan pengobatan ini secara ilmiah, beliau menjelaskan bahwasanya interaksi antar makhluk hidup terdapat pertentangan antar kelas dan dialektika kehidupan, ini semua merupakan sunnatullah (hukum alam) yang tak dapat dipungkiri dan merupakan ayat kebesaran Allah SWT. (Lihat; *al Tibbu al Nabawiy*, karya; Ibnu Qayyim al Jauziyyah, hlm.13).

3. Skринing Kesehatan Dalam Kajian Fiqh Islam

a. Argumentasi Ulama Fiqh Pendukung Skринing Kesehatan

Azas manfaat dan tujuan mulia dari skринing kesehatan pranikah merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dan praktek ini memiliki asas legalitas dari kaedah - kaedah hukum islam yang telah dijabarkan oleh ulama ushul fiqh dan fiqh itu sendiri. Ulama yang mendukung hal tersebut, diantaranya: Abdu al Rashid Qasim, Shabir Muhammad Utsman, dan Abdu al Rahman al Shabuni.²²

1) Dalil al Qurân

• وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al Baqarah: 195).*²³

Allah SWT melarang hambanya untuk menjerumuskan dirinya sendiri ataupun orang lain dalam kerusakan dan bahaya. Larangan mendekati mala petaka dan bahaya ini secara langsung ataupun tidak langsung, dan setiap jalan menuju kesana dilarang. Oleh karena itu, manusia hendaklah mencari dan memperhatikan dari berbagai sebab dan penyebab terjadinya bahaya tersebut.²⁴

Ayat ini dapat dipahami berdasarkan ke”umuman lafadz”, yang memerintahkan manusia untuk mencegah dan mengantisipasi segala sesuatu yang dapat

²² Muhammad al Mukhtar Syabrou, “ *al Fahshu al Thibbi Qabla al Zawâj; Dirâsah Muqârânah Baina al Fiqhi al Islâmi Wa Qânûn al Usrah al Jazâiry*, Tesis, Aljazair: El Oued Univesity, 2014, hlm. 46.

²³ Mushaf Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (CV. Pustaka Al Kautsar; 2011).

²⁴ Pemahaman ayat berdasarkan “keumuman lafadz” merupakan hal yang tepat dalam usaha memahami isi kandungan ayat ini, daripada “kekhususan sebab”, dan ini bukanlah keluar dari konteks ayat yang dimaksud, melainkan menempatkan teks pada keluwesan dan responsif terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada masyarakat.

membahayakan kehidupan manusia. Kajian terhadap epidemiologi pada suatu masyarakat menjadi keharusan dalam mencegah dan mempertahankan suatu keberadaan umat, baik dari virus, bakteri. dan hal yang membahayakan.

Antisipasi yang diharapkan dari bahaya ini dapat dideteksi melalui berbagai program, misalnya : Skrining Kesehatan yang dilakukan pada suatu kelompok, keadaan dan situasi, dengan usaha ini, maka paling tidak manusia tersebut dapat mempersiapkan hal - hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari.

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama. (Q.S al Nisâ` : 71)²⁵

Waspada terhadap musuh - musuh dan segala kemungkinan beresiko yang dapat membahayakan merupakan inti dari kandungan ayat diatas, maka hakikat dari sikap siaga itu mempersiapkan dan mencegah efek bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh tersebut. Pertempuran ini bukan terfokus kepada perang fisik tapi, dapat dipahami secara luas dan global, karena musuh tersebut bisa dapat dilihat oleh mata ataupun yang tidak dapat terdeteksi secara nyata.

2) Dalil Hadits Rasulullah SAW

حديث أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتَهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya :

“tidak ada yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah daripada ketika ia memiliki istri yang sholihah, jika diperintah mentaatinya, jika dipandang membahagiakannya, jika diberikan jatah, ia akan menunaikannya dan jika tidak ada dihadapanmu, ia menjaga dirinya dan hartanya”.

²⁵ Mushaf Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (CV. Pustaka Al Kautsar; 2011).

Ketaatan dan kesetiaan antara suami dan istri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pasangan, setiap dari mereka juga wajib memberikan yang terbaik untuk setiap pasangannya.

Tuntutan yang disebut diatas, akan terganggu kehadirannya dan pelaksanaannya, apabila terdapat hambatan - hambatan, salah satu hambatan tersebut itu adalah: faktor kesehatan.

Suami dan istri yang menderita sebuah penyakit, pastinya mengganggu kewajiban terhadap pasangannya, dari gangguan ini dapat mengarah kepada retaknya hubungan rumah tangga, dan pada akhirnya faktor kesehatan ini dapat mengakibatkan perceraian. Hal ini sebenarnya dapat diatasi, minimal dengan pendeteksian dini terhadap kemungkinan dan resiko yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan kewaspadaan dan usaha untuk memperbaikinya dengan jalan pengobatan.

3) Dalil Berdasarkan Kaedah Fiqh

Kaedah fiqh merupakan hasil pengkodifikasian terhadap hukum yang berlandaskan dalil atau petunjuk syari`at dan bersifat global dan universal.²⁶ Metode yang dilakukan dalam penentuan kaedah fiqh berdasarkan analisa, observasi, dan eksplorasi terhadap kasus - kasus yang membutuhkan jawaban dan kepastian hukum berlandaskan asas legalitas melalui pemahaman teks dan konteks dari al Qur`an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Kajian masalah Skrining kesehatan pranikah dalam dimensi asas legalitas hukum islam tersebar didalam beberapa kaedah fiqh, diantaranya:

a) Kaedah Pencegahan Bahaya / Preventif (دفع الضرر)

(لا ضرر و لا ضرار) (1)

Teori atau kaedah diatas merupakan dari hadits Nabi Muhammad SAW. Makna dari kaedah ini pelarangan atas setiap tindakan dan kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan sekitarnya.

Pada intinya pernikahan bertujuan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun apabila pernikahan tersebut menjadikan kehidupan

²⁶ Ali Ahmad al Nadwi, *al Qawâ'id al Fiqhiyyah*, (Damaskus; al Qalam, 1991), hlm. 39-40.

antara suami dan keturunannya bencana dan musibah, maka syariat islam melarang dan mencegah tindakan yang berasal dari praktek yang dibolehkan menjadi dan berubah menjadi pelarangan atau hukumnya haram.²⁷

b) Kaedah Keberpihakan Atas Kepentingan (جلب المصالح)

(1) Meninggalkan kerusakan lebih baik dibanding berpihak kepada kepentingan (درء المفساد أولى من جلب المصالح)

Suatu Permasalahan atau kasus yang terjadi dalam masyarakat sering sekali berimplikasi terhadap nilai positif (kepentingan) dan nilai negative (bahaya), namun keduanya tidak dapat dipisahkan dari masalah tersebut, maka syariat islam mendorong pemeluknya untuk lebih memilih meninggalkan kerusakan walaupun ada sisi positif dan kepentingan yang terdapat didalamnya.

Mekanisme skrining kesehatan dewasa ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, karena dapat mencedraikan dari tujuan yang mulia dan sangat baik dalam pernikahan, namun perlu diperhatikan manfaat dan tujuan tersebut tidak akan bermakna sebanding lurus dengan kerugian yang diderita oleh pasangan, keluarga, masyarakat, dan negara.²⁸

4) Skrining kesehatan pranikah dalam pendekatan *maqâshid al syarî`ah*

a) Pelestarian / perlindungan jiwa (حفظ النفس)

Apabila ditelisik kembali, perlindungan jiwa manusia menempati urutan teratas setelah perlindungan terhadap agama yang mempunyai peranan penting dalam

²⁷ Abu al A`la al Maududi mengatakan: Hakikat dari pernikahan dalam syariat Islam, hendaknya antara kedua pasangan tidak mencelakakan dan membahayakan satu sama lain, dan tidak pula melanggar dari ketentuan hukum Allah SWT. dikutip dari: Muhammad al Mukhtar Syabrou, “ *al Fahshu al Thibbi Qabla al Zawâj; Dirâsah Muqâranah Baina al Fiqhi al Islâmi Wa Qânûn al Usrah al Jazâiry*, Tesis, Aljazair: El Oued Univesity, 2014, hlm. 53.

²⁸ Apabila terdapat pertentangan nilai positif dan negative dalam suatu permasalahan, maka dianjurkan untuk mendahulukan pencegahan terhadap faktor negatif tersebut. Karena Allah SWT menitikberatkan pada pencegahan bahaya demi keberlangsungan kehidupan alam. (Lihat; *al Asybâh wa al nazhâir*, karya: Imam al Suyuti, hlm. 87).

dimensi *maqâshid al syarî`ah*.²⁹

Pelestarian dan perlindungan terhadap jiwa dan raga manusia yang berkaitan dengan masalah skrining kesehatan pranikah telah dibahas pada pembahasan skrining kesehatan dalam perspektif kedokteran. Anjuran serta dorongan untuk melakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari usaha dan upaya untuk memadukan keseimbangan alam semesta dan perintah dari Allah SWT.

b) Pelestarian / perlindungan keturunan (*حفظ النسل*)

Sebuah ajaran, doktrin, dan dogma haruslah memiliki sumber daya manusia, baik bersifat kualitas dan kuantitas, namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, maka perlu persiapan untuk membentuk sel- sel atau jaringan terbaru, sehingga tidak terputusnya generasi sebelum dengan sesudahnya. Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَطِيلٍ يُؤْمِنُونَ وَبَيْنَعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

Allah SWT menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S al Nahl: 72)

Persiapan pembentukan generasi yang hebat, tangguh dimulai dari ruang lingkup yang normal, adalah melalui jalur perkawinan. Tahapan skrining kesehatan pranikah dapat menyeleksi bibit unggul dan membantu pembentukan generasi tangguh yang diharapkan oleh zamannya.

²⁹ Fathi al Duraini, *Dirâsâtu wa buhûtsun fî al fikri al islâmiy al mu`âshir*, cet I, (Beirut; Qutaibah, 1988), jilid I, hlm 93 - 94.

b. Argumentasi ulama fiqh yang menolak skrining kesehatan pranikah

Faktor yang menjadikan praktek ini sering diperdebatkan keberadaannya adalah :

Validitas dan Reliabilitas dari uji laboratorium terhadap pasangan yang memeriksakan kesehatan mereka pranikah. Sesungguhnya praktek ini dapat mengakibatkan resiko yang fatal bagi diri pasangan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat yang ada, sebagian ulama, seperti: Muhammad Ali al Bar, Abdul Aziz bin Baz, melihat praktek skrining kesehatan pranikah tidak menimbulkan kemaslahatan melainkan mendatangkan kemudharatan, dalil yang digunakan berdasarkan:

- 1) Dalil Hadits Nabi Muhammad SAW
- 2) Kaedah Fiqh
- 3) Efek Negatif Pelaksanaan Skrining Kesehatan Pranikah

1) Dalil Hadits Nabi Muhammad SAW

• حديث عائشة رضي الله عنها : مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ....

Artinya :

*Suatu syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut batal*³⁰

Rukun dan syarat nikah telah dijelaskan kepada umat Islam, sebaliknya menambah suatu rukun ataupun syarat yang tidak termaktub dan bertentangan dengan dalil yang ada, maka pertimbangan atau hukumnya adalah haram.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ

وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)

Artinya :

“Jika datang kepadamu (wahai para orang tua anak gadis) seorang pemuda yang kau sukai akhlaq dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka

³⁰ al Bukhari, *Shahîh al bukhâri, kitâb al buyû`*, no 2168.

akan terjadi fitnah dan menyebarkan kerusakan di muka bumi".³¹

2) Berdasarkan kaedah fiqh

a) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³²

Prinsipnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mestilah sesuai kepentingan dan maslahat manusia, dan tidak menyalahi ketentuan syariat agama, etika, dan norma yang berlaku.

Pada kenyataannya hasil pemeriksaan dari skrining kesehatan pranikah tidak memberikan validitas dan reliabilitas yang tinggi dan akurat, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidak pastian yang berujung kepada kerugian yang dialami oleh masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

حديث علي رضي الله عنه قال:.... (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ...)

Artinya:

Sesungguhnya patuh dan ketaatan (kepada pemimpin) dalam kebajikan.³³

3) Efek Negatif Pelaksanaan Skrining Kesehatan Pranikah

Kepastian dan kebenaran dari sebuah teori ataupun pengetahuan senantiasa mengalami proses antitesa, oleh karena itu lahir temuan - temuan baru, yang bersifat relatif.

Berdasarkan paparan diawal, telah dikemukakan sisisensitivitas, spesifisitas, dan positive predictive value. Tiga faktor inilah yang menjadikan praktek skrining kesehatan pranikah harus perlu ditinjau kembali pelaksanaannya, karena kerusakan dan bahaya merstilah dipinggirkan terlebih dahulu sebelum mengambil kemaslahatan yang ada. Paling tidak catatan yang terlihat dari permasalahan ini adalah :

a) Probabilitas hasil skrining kesehatan pranikah.

³¹ Ibnu Majah, *Sunan ibnu majah, Bâb al akfâi*, no. 1967.

³² Imam al Suyuti, *Op. Cit.*, 121.

³³ al Bukhari, *Op. Cit.*, no. hadits 7257.

Hasil uji laboratorium yang dilakukan tenaga medis terhadap pasangan calon pengantin tidak akan memberikan kepastian mutlak, karena sample dan alat ukur, serta teknologi yang digunakan dalam praktek skrining kesehatan pranikah mengalami perubahan dan kemajuan.

Menjadikan rujukan hasil uji laboratotium sebagai acuan utama dalam mempertimbangkan masa depan pernikahan pasangan calon pengantin merupakan kesalahan besar, terdapat kemungkinan - kemungkinan dan perubahan terhadap penyakit, atau virus yang dibawa oleh pasangan tersebut, bisa jadi penyakit dan virus tersebut dapat disembuhkan dalam proses kehidupan rumah tangga, ataupun pengetahuan dan teknologi itu sendiri yang belum tepat dan akurat dalam membaca gejala yang ada.³⁴

b) Penyebaran Aib dan keburukan pasangan calon pengantin

Permasalahan ini berkaitan dengan etika, moral dan hubungan sosial kemasyarakatan, selayaknya setiap manusia dihormati dan dijunjung tinggi martabat dan harga dirinya.

Rangkaian dari proses skrining kesehatan pranikah melalui pengungkapan fakta - fakta dan hasil uji laboratorium, yang sifatnya rahasia, apabila data dan informasi rahasia itu jatuh kepada pihak yang salah, maka ini akan menimbulkan konflik.

Perbedaan sikap dan tanggapan dari kedua pasangan dan keluarga besarnya, setelah diketahui hasil uji laboratorium mengakibatkan pengaruh yang luar biasa bagi kedua belah pihak, hal ini mengakibatkan permusuhan dan pertentangan antara keduanya.

Pasca skrining kesehatan pranikah kedua belah pihak dan berhak

³⁴ Pada hakikatnya anjuran untuk melakukan skrining kesehatan pranikah oleh pemerintah harus berdasarkan kajian yang tepat dan akurat, serta memetakan kepentingan dari pelaksanaan praktek tersebut. kelainan genetik yang diungkap oleh dunia kedokteran sangat beragam kategori dan jumlahnya yang mencapai sekitar 3000 jenis. (Lihat: Arif Ali Arif, al *Ikhtibâr al jîniy wa al wiqâyat*.....Jurnal Tajdid, vol. V (Februari 1999), hlm. 130-133, yang dikutip oleh: Usamah Umar Sulaiman al Asyqar, *Mustajaddât fiqhiyyah*....., cet I (Jordania; al Nafais, 2000), hlm. 86.

mengetahui keadaan dan riwayat kesehatan dari pasangannya berdasarkan informasi dan hasil uji laboratorium, untuk menjamin kesehatan dan kebaikan keduanya. Pada saat inilah seorang tenaga medis dihadapkan pada kondisi yang dilematis, antara pengungkapan informasi dan hasil uji laboratorium secara gamblang dan terbuka kepada pasangan calon pengantin atau harus berhadapan dengan kode etik kedokteran.³⁵

C. Kesimpulan

Skrining kesehatan pranikah merupakan pengajuan dari pasangan calon pengantin, yang bertujuan untuk mendeteksi gangguan atau kelainan. Praktek Skrining kesehatan pranikah merupakan hal legal yang mendatangkan kemaslahatan bagi pribadi, keluarga dan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila terdapat penyakit atau virus, yang penyebarannya melalui medium perkawinan, maka pemerintah berhak melakukan skrining kesehatan pranikah bagi masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran penyakit atau virus ini. Skrining kesehatan pranikah merupakan bagian syarat administratif dari suatu akad pernikahan.

³⁵ Sumpah dan kode etik kedokteran yang dimaksud adalah: Sumpah ke empat, yaitu : *“Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya”*. Kode etik kedokteran tentang kewajiban dokter terhadap pasien Pasal 16, yaitu : *“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”*. (Lihat; Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta; Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2012, hlm. 5, 7).

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu (1992), *Hâsyiyatu radd al muhtâr `alâ durri al mukhtâr*, Beirut; al Fikr, cet II.
- Al Asyqar, Usamah Umar Sulaiman (2000), *Mustajaddât fiqhiyyah fî qadhâya al zawâj wa al thalâq*, Jordania; al Nafais, cet I.
- Al Bukhari, Muhammad Bin Ismail (1992), *Shahîh al Bukhâri*, Beirut: Dar al Kutub.
- Al Duraini, Fathi (1998), *Dirâsâtu wa buhûtsun fî al fikri al islâmiy al mu`âshir*, Beirut; Qutaibah, cet I.
- Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim (T,th), *al Tibbu al Nabawiy*, Beirut; al Hilal
- Al Kasani, Alauddin (1986), *Al Badâi` al shanâi` fî al tartîb al syarâi`*, Beirut; al Kutub al `ilmiyyah, cet II.
- Al Maghribi, Syamsuddin (1992), *Mawâhib al jalîl fî syarhi mukhtashar khalîl*, T.tp; al Fikr, cet II.
- Al Maqdisi, Ibnu Quddamah (1968), *Al Mughni li Ibni Quddâmah*, Cairo; Maktabah al Qahiroh.
- Al Nadwi, Ali Ahmad (1991), *al Qawâ'id al Fiqhiyyah*, Damaskus; al Qalam.
- Al Nasa'i, Abu 'Abdi al Rahman (1986), *Sunan al Nasâ'i*, Aleppo; Maktab al Mathbu'at al Islamiyah, cet II.
- Al Nawawi, Abu Zakaria (1991), *Raudhatu al thâlibîna wa `umdatu al muftîn*, Beirut; al Maktab al islamiy, cet II.
- Al Qurtubi, Syamsuddin (1964), *Al Jâmi' li Ahkâmi al Qurân*, Cairo; Dar Kutub al Mishriah, cet II, jiid III.
- Al Sajistani, Abu Dawud (T,th), *Sunan Abi Dâwûd*, Beirut; Al Maktabah al 'Ashriyah.
- Al Suyuti, Abdurrahman (1990), *al Asybâh wa al nazhâir*, Beirut; al Kutub al ilmiyyah, cet I.
- Al Syarbini, Syamsuddin (1994), *Mughnî al muhtâj*, Beirut; al Kutub al ilmiyyah, cet I.

- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim (1992), *Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah.
- Arif, Arif Ali (1999), *al Ikhtibâr al jîniy wa al wiqâyatû min al amrâdh al warâtsiyyah min manzhûr al islâmiy*, Malaysia; Jurnal Tajdid, vol. V.
- Departemen Agama RI (2011), *Mushaf Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta; CV. Pustaka Al Kautsar.
- Kementerian Kesehatan RI (2014), *KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CALON PENGANTIN*.
- Khalid, Mansour M (1999), *Al ahkâm al thibbiyyah al muta`alliqah bi al nisâ` fî al fiqhi al islâmiy*, Jordania: Al Nafâis, cet II.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (2012), Jakarta; Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Nasution, Khoiruddin (2004), *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Purwanto, Heru (2012), *Skrining Kanker, Filosofi dan Aplikasi*, CDK-196/ vol. 39, no. VIII.
- Rahman MM,dkk (2014), *PREMARITAL HEALTH SCREENING—A REVIEW AND UPDATE*, Bangladesh; JAFMC. Vol 10.
- Sulaiman Al Sulaiman, dkk (2008), *Knowledge and attitude toward the hemoglobinopathies premarital screening program in Saudi Arabia: Population-based survey*.
- Syabrou, Muhammad al Mukhtar (2014), *al Fahshu al Thibbi Qabla al Zawâj; Dirâsah Muqâranah Baina al Fiqhi al Islâmi Wa Qânûn al Usrah al Jazâiry*, Tesis, Aljazair: El Oued Univesity.

Internet:

[http://prodia.co.id/id/ InfoKesehatan/Artikel Kesehatan Details / premarital-check-up-sebelum-menikah.](http://prodia.co.id/id/InfoKesehatan/Artikel%20Kesehatan%20Details%20premarital-check-up-sebelum-menikah)

[https:// ar.wikipedia.org/wiki/القانون في الطب](https://ar.wikipedia.org/wiki/القانون_في_الطب).